



P U T U S A N

No. 224 PK/Pid.Sus/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **SYAHRIAL HAMZAH ;**
Tempat lahir : Sukadana, Kabupaten Ketapang ;
Umur / Tanggal lahir : 50 tahun / 23 September 1950 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan H. Murni Gang Jeruk No. 70,
Kelurahan Tengah, Kecamatan
Matan Hilir Utara, Kabupaten
Ketapang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SYAHRIAL HAMZAH, Direktur Utama PT. Suka Sungai Mulia Ketapang selaku Pelaksana Proyek atau Kontraktor Proyek Perhubungan Penanganan Jalan Daerah Tingkat II (P2JD) ruas jalan Teluk Batu Sungai Gantang Tahun Anggaran 1999/2000 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Ketapang No. 256 Tahun 1999 tanggal 8 November 1999, baik bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Ir. MARWAN PASARIBU, dalam kedudukannya sebagai Pemimpin Proyek (diajukan dalam perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tanggal 11 Agustus 1999 sampai dengan tanggal 25 September 2000, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 1999 dan tahun 2000, bertempat di Kampung Bagan Pinang Desa Teluk Batu, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang atau setidaknya yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Ketapang untuk mengadili dan

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 224 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa, telah melakukan, atau turut melakukan, beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 232.592.537,52 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh dua sen), atau setidaknya-tidaknya sekitar dari jumlah tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa selaku Pelaksana Proyek mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Kontrak (Perjanjian Pemborongan) No. 602/50 PPJD/1999, tanggal 11 Agustus 1999 dan PO (Petunjuk Operasional) yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam kontrak kerja, dimana kontraktor harus mengerjakan setiap item pekerjaan sampai selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Bahwa pekerjaan yang harus dikerjakan oleh kontraktor adalah :

- I. 1. Pekerjaan Drainase Volume 3.984.000 Rp. 20.368.439.200
- II. 1. Pekerjaan lapangan dan pekerjaan tanah : pengupasan dan pembersihan semak, Volume 19.386.000 biaya Rp. 4.873.252.680
2. Timbunan badan jalan, Volume 12.181.576 Rp. 89.609.622.108
3. Galian tanah, Volume 13.563.663 Rp. 167.567.934.161
4. Timbunan batu jalan, Volume 3.486.120 Rp. 55.075.187.930
5. Pemadatan tanah dasar, Volume 24.106.000 Rp. 4.083.315.340
6. Timbunan tanah (Japat), Volume 31.718.000 Rp. 76.202.177.820
- III. Pekerjaan telford, volume 4.757.700 Rp. 323.349.658.488
- IV. Pekerjaan jembatan :
 1. Jembatan 6x3 1 buah Rp. 16.553.384.005
 2. Jembatan 9x5 2 buah Rp. 45.842.692.658
 3. Jembatan 21x5 1 buah Rp. 29.592.561.840
 4. Jembatan 30x5 1 buah Rp. 29.763.192.840
 5. Gorong-gorong 1x8 3 buah Rp. 20.078.118.420
 6. Barau volume 30.000 Rp. 14.456.276.650
- V. Panjang ruas pekerjaan 8.000 meter. Besarnya dana tersebut Rp. 897.405.000.

Bahwa ia Terdakwa SYAHRIAL HAMZAH selaku Direktur Utama PT. Suka Sungai Mulia Ketapang selaku pihak kedua yaitu sebagai Pelaksana Proyek atau Kontraktor dengan pihak pertama yaitu saksi Ir. Marwan Pasaribu selaku Pemimpin Proyek Perhubungan Penanganan Jalan Daerah Tingkat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P2JD) ruas jalan Teluk Batu Sungai Gantang Tahun Anggaran 1999/2000, yang mana proyek tersebut dimulai berdasarkan perjanjian kontrak antara pihak Pemda yang dalam hal ini satu orang Pimpro selaku pihak pertama dengan pihak kedua yaitu kontraktor yang diwakili oleh Syahril Hamzah selaku Direktur Utama PT. Suka Sungai Mulia Ketapang.

Pada saat perjanjian kontrak ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 1999 dengan nomor Perjanjian Kontrak 602/50 P2JD/1999, Pemimpin Proyek adalah saksi Adrianus Daniel dan pada saat saksi menjadi Pimpro, saksi dipindahtugaskan ke Bappeda dan anggaran yang baru dicairkan adalah uang muka kerja sebesar 30 % dari besarnya kontrak. Berhubung saksi Adrianus Daniel pindah tugas, maka selanjutnya ditunjuklah Saudara Ir. Marwan Pasaribu sebagai Pimpro terhitung sejak tanggal 8 November 1999 dengan Keputusan Bupati Kabupaten Ketapang No. 256 Tahun 1999 waktu itu kemajuan fisik telah mencapai $\pm 20,068 \%$.

Dalam pelaksanaan proyek anggarannya bersumber dari dana bantuan luar negeri Bank Dunia Sektor Program Loan (SPL)/OECF INF 23 yang berasal dari Pemerintah Jepang, yaitu sebesar Rp. 897.405.000,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah) mempunyai batas waktu pencairan dana yaitu paling lambat tanggal 30 September 2000.

Proyek P2JD yang harus diselesaikan oleh Terdakwa SYAHRIL HAMZAH tersebut sesuai dengan Perjanjian Kontrak dan Petunjuk Operasional (PO) yang meliputi :

- Galian tanah, volume 13.563,163 m³ dananya sebesar Rp. 167.567.934,161
- Penggilasan, volume 3.749,80 m³ dananya sebesar Rp. 7.855.749,52
- Timbunan badan jalan, volume 12.181,576 m³ dananya sebesar Rp. 89.609.627,108
- Saluran samping, volume 3.984 m³ dananya sebesar Rp. 20.358.493,200
- Pengupasan dan pembersihan semak, volume 19.386 m³ dananya sebesar Rp. 4.873.252,68
- Pemadatan tanah dasar, volume 24.106,00 m³ dananya sebesar Rp. 4.083.315,34
- Timbunan tanah (Japat), volume 31.718 m³ dananya sebesar Rp. 76.202.177,82
- Timbunan bahu jalan, volume 3.486,12 m³ dananya sebesar Rp. 55.075.187,93

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 224 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Telford (susunan batu), volume 4.757,70 m³ dananya sebesar Rp. 323.349.658,486
- Jembatan ukuran (6 x 5 m) jumlah 1 (satu) unit dananya sebesar Rp. 16.553.384,005
- Jembatan ukuran (9 x 5 m) jumlah 2 (dua) unit dananya sebesar Rp. 45.842.192,658
- Jembatan ukuran (21 x 5 m) jumlah 1 (satu) unit dananya sebesar Rp. 29.592.561,84
- Jembatan ukuran (30 x 5 m) jumlah 1 (satu) unit dananya sebesar Rp. 29.763.192,84
- Gorong-gorong box ukuran (1 x 8 m) jumlah 3 (tiga) unit dananya sebesar Rp. 20.078.118,42
- Barau kayu belian, volume 50 m³, dananya sebesar Rp. 14.456.276,65

Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan item-item proyek tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. MARWAN PASARIBU (Pimpro). Pencairan dana dilakukan dengan sistem termin yang didasarkan kepada pembangunan kemajuan fisik proyek. Tata cara pencairan dana setiap terminnya yaitu terlebih dahulu pihak pelaksana proyek/kontraktor (Terdakwa SYAHRIAL HAMZAH) mempersiapkan sertifikasi bulanan yang berisikan tentang pekerjaan fisik yang telah dikerjakan oleh Kontraktor, selanjutnya sertifikasi bulanan tersebut dilakukan pengecekan kebenaran kemajuan pekerjaan fisik oleh konsultan bersama-sama dengan Pimpro (saksi Ir. MARWAN PASARIBU), atas dasar persetujuan saksi Ir. MARWAN PASARIBU, kemudian sertifikasi bulanan tersebut dibuatkan Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh saksi Ir. MARWAN PASARIBU (Pimpro), pihak Kontraktor (Terdakwa SYAHRIAL HAMZAH), Konsultan, dan diketahui oleh Kepala Dinas PU selaku atasan langsung saksi Ir. MARWAN PASARIBU (Pimpro), atas dasar Berita Acara tersebut, saksi Ir. MARWAN PASARIBU (Pimpro) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (SPPP), dan sekaligus saksi Ir. MARWAN PASARIBU (Pimpro) meneruskan SPPP tersebut ke Bagian Keuangan Pemda yang dibawa sendiri oleh pihak Kontraktor (Terdakwa SYAHRIAL HAMZAH), untuk mendapatkan pengesahan setelah itu berkas-berkas tersebut lengkap dengan kuitansi penerimaan dari Bank BNI diteruskan ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) dan oleh KPKN diteruskan ke Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Ketapang, untuk pencairan dana untuk termin yang bersangkutan, kemudian Bank BNI Cabang Ketapang mentransfer dana sebesar yang tercantum dalam kuitansi ke dalam rekening Perusahaan

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 224 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor yaitu rekening PT. SUKA SUNGAI MULIA pada Bank Kalbar Cabang Ketapang. Dana yang telah ditransfer ke rekening perusahaan kontraktor (Terdakwa SYAHRIAL HAMZAH) tersebut, selanjutnya ditarik oleh Terdakwa SYAHRIAL HAMZAH sebagai hasil penyelesaian pengerjaan fisik proyek sesuai dengan termin kemajuan fisik proyek tersebut.

Bahwa pembayaran dana proyek dilakukan dengan sistem termin, dan telah dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali atau 7 (tujuh) termin dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk termin (I) dicairkan dana sebesar Rp. 106.415.500 dengan BAP tanggal 29 September 1999 dengan kemajuan fisik pekerjaan sebesar = 20,068 %.
- Untuk termin (II) dicairkan dana sebesar Rp. 128.352.174 dengan BAP tanggal 25 Februari 2000 kemajuan fisik pekerjaan sebesar = 44,272 %.
- Untuk termin (III) dicairkan dana sebesar Rp. 108.363.694 dengan BAP tanggal 8 Mei 2000 dengan kemajuan fisik pekerjaan sebesar = 64,707 %.
- Untuk termin (IV) dicairkan dana sebesar Rp. 56.835.922 dengan BAP tanggal 7 Juli 2000 dengan kemajuan fisik pekerjaan sebesar = 75,475 %.
- Untuk termin (V) dicairkan dana sebesar Rp. 53.670.122 dengan BAP tanggal 28 Juli 2000 dengan kemajuan fisik pekerjaan sebesar = 85,546 %.
- Untuk termin (VI) dan termin (VII) dicairkan dana sebesar :
 - Rp. 76.646.498, kemajuan fisik pekerjaan sebesar = 95 %.
 - Rp. 40.791.090, dana pemeliharaan sebesar 5 % dari nilai kontrak.

Pembayaran dana untuk termin ke VI dan termin ke VII dilaksanakan dengan BAP, masing-masing tanggal 25 Agustus 2000.

Bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak, jangka waktu pelaksanaan proyek tersebut yaitu selama 210 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 Agustus 1999 sampai dengan tanggal 8 Maret 2000, akan tetapi ternyata pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan oleh pihak pelaksana proyek/kontraktor (Terdakwa SYAHRIAL HAMZAH), sehingga dilakukan Adendum yang diajukan oleh Terdakwa SYAHRIAL HAMZAH (DIREKTUR UTAMA PT. SUKA SUNGAI MULIA) dan disetujui oleh saksi Ir. MARWAN PASARIBU selaku Pimpinan Proyek.

Adendum tersebut dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

1. Adendum I yaitu Adendum No. 005.A/61/04/INP 23 LG 1.1/1999/2000 tanggal 24 Januari 2000, tentang perpanjangan waktu pelaksanaan proyek dari 8 Maret 2000 sampai tanggal 4 April 2000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adendum II yaitu Adendum No. 005.B/61/04/INP 23 LG 1.1/1999/2000 tanggal 9 Maret 2000, tentang perpanjangan waktu pelaksanaan sampai tanggal 29 Mei 2000.
3. Adendum III yaitu Adendum No. 005.C/61/04/INP 23 LG 1.1/1999/2000 tanggal 9 Maret 2000, tentang perpanjangan waktu pelaksanaan sampai tanggal 25 September 2000.

Namun meskipun telah dilakukan perpanjangan waktu sampai 3 (tiga) kali, Terdakwa selaku pelaksana proyek/kontraktor dan saksi Ir. MARWAN PASARIBU (Pimpro) tidak juga bisa menyelesaikan pengerjaan proyek tersebut sesuai dengan Perjanjian Kontrak dan Petunjuk Operasional yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek ruas jalan Teluk Batu Sungai Gantang tersebut.

Bahwa selaku pelaksana proyek/kontraktor Terdakwa wajib mengerjakan/menyelesaikan pekerjaan fisik setiap terminnya sesuai dengan kemajuan fisik, sehingga pada waktu pencairan dana untuk setiap terminnya yang didasarkan kepada kemajuan fisik sesuai dengan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh saksi DAVID DONI LANTU, ST selaku Konsultan Lapangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kemajuan fisik yang dilakukan oleh konsultan tersebut, saksi Ir. MARWAN PASARIBU memintan kepada Terdakwa SYAHRIAL HAMZAH selaku pelaksana proyek/kontraktor untuk membuat/menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan akan dicairkan dana sesuai dengan termin berjalan, sehingga kemajuan fisik di lapangan tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, dan persentase tersebut bahkan belum mencapai hasil yang diharapkan dan sejalan dengan besarnya dana yang dicairkan, keadaan tersebut berlangsung terus menerus setiap termin pencairan dana dalam penyelesaian proyek dan setelah dana dicairkan oleh Terdakwa SYAHRIAL HAMZAH, saksi Ir. MARWAN PASARIBU dengan dalih untuk saving, meminta sebagian dana yang telah dicairkan oleh Terdakwa SYAHRIAL HAMZAH pada setiap terminnya sebesar lebih kurang 20 % dari besarnya dana yang telah dicairkan oleh Terdakwa SYAHRIAL HAMZAH tersebut yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap pelaksanaan penyelesaian fisik proyek termin berikutnya, dari hasil pemotongan dana sebesar Rp. 160.287.000 (seratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan telah digunakan oleh saksi Ir. MARWAN PASARIBU.

Bahwa proyek tersebut seolah-olah telah selesai dikerjakan fisiknya 100 %, dengan rincian untuk dana penyelesaian fisik 95 % dan untuk dana

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 224 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan sebesar 5 %, padahal setelah diadakan pemeriksaan di lapangan oleh Tim ITWILKAB Kabupaten Ketapang tanggal 9 Februari 2001 sampai dengan kasus ini diproses bulan April 2001, ternyata kemajuan fisik di lapangan baru mencapai 77,26 %, sehingga masih ditemukan kekurangan pekerjaan fisik sebesar 22,74 %. Terdakwa selaku Pelaksana Proyek/Kontraktor seharusnya bertanggung jawab mengerjakan item setiap pekerjaan sampai selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak.

Bahwa dengan adanya permintaan-permintaan dana oleh saksi Ir. MARWAN PASARIBU terhadap Terdakwa SYAHRIAL HAMZAH, serta tidak dilaksanakannya kewajiban, tugas dan tanggung jawab selaku Pelaksana Proyek dalam pelaksanaan proyek tersebut secara maksimal dan penuh rasa tanggung jawab, sehingga Terdakwa telah melakukan kelalaian-kelalaian dalam kapasitasnya sebagai Pelaksana Proyek, yaitu mengakibatkan proyek yang seharusnya selesai sesuai jadwal yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kontrak tidak dapat diselesaikan, meskipun telah dilakukan perpanjangan waktu beberapa kali yaitu sebanyak 3 (tiga) kali, ternyata proyek hanya selesai secara fisik sebesar 77,26 %.

Sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan oleh Terdakwa sebesar 22,74 % meliputi :

1. Pekerjaan telford seharusnya sebanyak 4.757,70 m³, diselesaikan hanya 3.795,60 m³ sehingga masih kurang sebanyak 962,10 m³ dengan nilai kerugian negara sesuai dengan perhitungan BPKP sebesar Rp. 63.396.367,25.
2. Penggilasan seharusnya sebanyak 3.795,80 m³, realisasinya tidak ada sehingga kerugian negara sesuai dengan perhitungan BPKP sebesar Rp. 9.947.011,69.
3. Pekerjaan Timbunan Tanah (Japat) seharusnya 31.718 m³, yang diselesaikan hanya 17.304 m³, sehingga (kekurangan) sebanyak 14.414 m³ dengan kerugian negara sesuai dengan perhitungan BPKP sebesar Rp. 34.341.192,06.
4. Pekerjaan Bahu Jalan seharusnya sebanyak 3.486,12 m³, yang diselesaikan hanya 1.145,76 m³, sehingga (kekurangan) sebanyak 2.340,36 m³ dengan kerugian negara sesuai perhitungan BPKP sebesar Rp. 36.973.990,23.



5. Pekerjaan Pemadatan Tanah Dasar seharusnya sebanyak 24.106 m³, yang realisasinya tidak ada, sehingga kerugian negara sesuai perhitungan BPKP sebesar Rp. 4.083.315,34.
6. Pekerjaan Timbunan Badan Jalan seharusnya sebanyak 12.181,576 m³, yang diselesaikan sebanyak 9.723,394 m³, sehingga kerugian (kekurangan) 2.458,182 m³, dengan nilai kerugian negara sesuai perhitungan BPKP sebesar Rp. 20.482.138,81.
7. Pekerjaan Jembatan ukuran 5 x 6 m sebanyak 1 (satu) unit, yang tidak dilaksanakan, sehingga kerugian negara sesuai dengan perhitungan BPKP sebesar Rp. 16.553.384,00.
8. Pekerjaan Jembatan ukuran 5 x 21 m sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp. 29.592.561,81, yang dikerjakan hanya senilai Rp. 26.633.305,66 sehingga kerugian negara sesuai perhitungan BPKP sebesar Rp. 2.959.256,18.
9. Pekerjaan Jembatan ukuran 5 x 30 m sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp. 29.763.192,84, dikerjakan hanya senilai Rp. 11.905.277,14, sehingga kerugian negara sesuai perhitungan BPKP sebesar Rp. 17.857.915,71.

Jumlah dari 9 item tersebut di atas : Rp. 206.494.571,27

Dikurangi dengan PPN 10 % porsi loan yang telah diperhitungkan dalam Berita Acara

Pembayaran dan SPM LS Rp. 18.772.233,75

Jumlah kerugian negara Rp. 187.722.337,52

Denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan Rp. 44.870.200,00

Total jumlah kerugian negara Rp. 232.592.537,52

(dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh dua sen)

Bahwa perbuatan Terdakwa SYAHRIAL HAMZAH tersebut di atas, mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang sesuai hasil perhitungan dari BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Laporan No. LAP 02.00.01 177/PW.15.5/2001, tanggal 22 Agustus 2001, sebesar Rp. 232.592.537,52 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh dua sen), atau setidak-tidaknya sekitar dari jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 Sub b Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 23 Juni 2003 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Syahrial Hamzah yang identitas lengkapnya seperti terurai di awal surat tuntutan ini bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" yaitu bersama-sama dengan saksi Ir. Marwan Pasaribu secara melawan hukum melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 sub b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrial Hamzah, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 232.592.537,525 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah lima ratus dua puluh lima sen) dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi agar dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat panggilan No. 700/084/Itwil-S.3 dari Inspektur Wilayah Kabupaten Ketapang No. 700/01/Itwil-S.1, tanggal 30 Januari 2001
 - Surat Bupati Ketapang No. 005/0316/Bape-gram-B Penanganan Masalah Proyek P2JD Teluk Batu – Sei Gantang
 - Surat Kuasa No. 06, memberikan kuasa kepada Saudara Syahrial Hamzah untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan daerah Teluk Batu – Sei Gantang Kabupaten Ketapang yang disahkan oleh Notaris Sigit Suseno, S.H.
 - Surat Kontrak (Perjanjian Pembayaran) No. 602/50-PPJD/1999, tanggal 11 Agustus 1999 ;
 - Surat Kontrak (Perjanjian Pembayaran) No. 005.C/61/04/INP.23-LG-1.1/2000, tanggal 11 Agustus 1999

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 224 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Final Adendum No. 005.C/61/04/INP.23-LG-II/1999/2000 tanggal 11 Agustus 1999

- Surat Pernyataan Syahrial Hamzah untuk penyelesaian proyek menitipkan uang sebesar 8,466 % (10 % x 8,466 % x Rp. 897.404.000) pada Pimpro dan Bendahara Proyek di Bank Kalbar Cabang Ketapang No. 200-02.11.09 tanggal 22 September 2000

Dikembalikan kepada yang berhak.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 49/Pid.B/2002/PN.KTP. tanggal 28 Juli 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIAL HAMZAH yang identitas lengkapnya seperti tersebut di muka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMPERKAYA DIRI SENDIRI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan penjara kurungan selama 6 (enam) bulan ;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 232.592.537,525,- (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah lima ratus dua puluh lima sen) kepada Negara ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat panggilan No. 700/084/Itwil-S.3 dari Inspektur Wilayah Kabupaten Ketapang No. 700/01/Itwil-S.1, tanggal 30 Januari 2001 ;

- Surat Bupati Ketapang No. 005/0316/Bape-gram-B Penanganan Masalah Proyek P2JD Teluk Batu – Sei Gantang ;

- Surat Kuasa No. 06, memberikan kuasa kepada Saudara Syahrial Hamzah untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan daerah Teluk Batu – Sei Gantang Kabupaten Ketapang yang disahkan oleh Notaris Sigit Suseno, S.H. ;

- Surat Kontrak (Perjanjian Pembayaran) No. 1602/50-PPJD/1999, tanggal 11 Agustus 1999 ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 224 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Adendum III perpanjangan waktu No. 005.C/61/04/INP.23-LG-1.1/2000 tanggal 11 Agustus 1999 ;
- Surat Final Adendum No. 005.C/61/04/INP.23-LG-II/1999/2000 tanggal 11 Agustus 1999 ;
- Surat Pernyataan Syahrial Hamzah untuk penyelesaian proyek menitipkan uang sebesar 8,466 % ($10 \% \times 8,466 \% \times \text{Rp. } 897.404.000$) pada Pimpro dan Bendahara Proyek di Bank Kalbar Cabang Ketapang No. 200-02.11.09 tanggal 22 September 2000 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan peninjauan kembali Nomor : 01/Akta.Pid/PK/2014/PN.KTP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 Terpidana memohon agar putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 28 Juli 2003 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ketapang a quo telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah dilaksanakan oleh JOSEP CHRISTIAN, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum/Kasi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Ketapang berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 16 September 2013 Nomor Print-975/Q.1.13/Fu.1/09/2013 dengan cara memasukkan Pemohon Peninjauan Kembali ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Ketapang pada hari Jum'at tanggal 27 September 2013 ;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Risalah Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut : Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 224 PK/Pid.Sus/2014



hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

3. Bahwa menurut Pasal 263 ayat (2) a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar : Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
4. Bahwa keadaan baru yang bersifat menentukan dan menimbulkan dugaan kuat tersebut adalah :
 - Bahwa keadaan baru dimaksud berupa adanya Akta Notaris Sigit Suseno, S.H. Nomor : 6 tertanggal 20 Juli 1999 tentang Surat Kuasa (P.1) ;
 - Bahwa dalam Akta Notaris Sigit Suseno Nomor : 6 dimaksud disebutkan bahwa pengurusan penyelenggaraan dan pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Sei Gantang – Teluk Batu, Kecamatan Kendawangan Kabupaten Tingkat II Ketapang yaitu proyek peningkatan Jalan Sei Gantang – Teluk Batu tahun anggaran seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (1999)/dua ribu (2000) sesuai dengan kontrak Nomor : 602/50-P2JD/PUD, tanggal sebelas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (11-8-1999) yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Tingkat II Ketapang telah dialihkan dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada Saudara ASRI HAJI KOYOL ;
 - Bahwa karena pengurusan penyelenggaraan dan pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Sei Gantang – Teluk Batu, Kecamatan Kendawangan Kabupaten Tingkat II Ketapang, yaitu proyek peningkatan Jalan Sei Gantang – Teluk Batu tahun anggaran 1999/2000 tidak selesai sebagaimana kontrak, maka yang harus bertanggung jawab adalah ASRI HAJI KOYOL bukan Pemohon Peninjauan Kembali ;
 - Bahwa akan tetapi dalam putusan Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara pidana register Nomor : 49/Pid.B/2002/PN.KTP. yang dipersalahkan atas tidak selesainya pekerjaan proyek peningkatan Jalan Sei Gantang – Teluk Batu, Kecamatan Kendawangan,

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 224 PK/Pid.Sus/2014



Kabupaten Tingkat II Ketapang tahun anggaran 1999/2000 adalah Pemohon Peninjauan Kembali ;

- Bahwa oleh karena keadaan baru (novum) berupa adanya Akta Notaris Sigit Suseno, S.H. Nomor : 6 tertanggal 20 Juli 1999 tentang Surat Kuasa (P1) dari Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pemberi Kuasa dan ASRI HAJI KOYOL selaku Penerima Kuasa untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan melaksanakan pekerjaan peningkatan Jalan Sei Gantang – Teluk Batu, Kecamatan Kendawangan Kabupaten Tingkat II Ketapang, yaitu proyek peningkatan Jalan Sei Gantang – Teluk Batu tahun anggaran 1999/2000 dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Tingkat II Ketapang **tidak pernah dijadikan barang bukti dalam persidangan**, sehingga fakta adanya tanggung jawab ASRI HAJI KOYOL selaku penerima kuasa dan bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan proyek peningkatan Jalan Sei Gantang – Teluk Batu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang tahun anggaran 1999/2000 menjadi tidak nyata, dan yang dipersalahkan adalah Pemohon Peninjauan Kembali ;
- Bahwa pemberian kuasa dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada ASRI HAJI KOYOL untuk melaksanakan seluruh pekerjaan proyek peningkatan Jalan Sei Gantang – Teluk Batu tahun anggaran 1999/2000 yang telah diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Tingkat II Ketapang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Keppres No. 24 Tahun 1995 jo. Keppres No. 16 Tahun 1994 jo. Permendagri No. 02 Tahun 1994 ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602/50-PPJD/1999 tanggal 11 Agustus 1999 disebutkan bahwa apabila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak dan spesifikasi teknis pekerjaan dan atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 6, maka Pihak Kedua dapat dikenakan sanksi pemutusan hubungan kontrak secara sepihak oleh Pihak Kesatu setelah Pihak Kesatu menyampaikan 3 (tiga) kali teguran dan 2 (dua) kali peringatan secara tertulis kepada Pihak Kedua ;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 224 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus untuk waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Pasal 7 Perjanjian Kerja (Kontrak) menyebutkan bahwa khusus untuk keterlambatan waktu pelaksanaan, kepada Pihak Kedua dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu per mil) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak jangka waktu pelaksanaan habis ;
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602/50-PPJD/1999 tanggal 11 Agustus 1999 sanksi terhadap tidak selesainya pekerjaan adalah berupa **Pemutusan Hubungan Kontrak secara sepihak oleh Pemberi Proyek dan adanya sanksi denda atas keterlambatan pekerjaan bukan berupa pidana penjara** sebagaimana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo ;
 - Bahwa Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602/50-PPJD/1999 tanggal 11 Agustus 1999 antara Pemohon Peninjauan Kembali selaku Direktur PT. Suka Sungai Mulia selaku pelaksana proyek (Pihak Kedua) dan A. Daniel, BE selaku Pimpinan Proyek Perhubungan dan Penanganan Jalan Dati II (Wilayah-II) tahun anggaran 1999/2000 (Pihak Pertama) adalah berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak ;
5. Bahwa dengan adanya bukti baru yaitu P1 tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Ketapang telah melakukan Error In Persona, yaitu mengadili dan menghukum seseorang yang tidak bersalah, karena yang bersangkutan **SYAHRIAL HAMZAH**, bukanlah pihak yang bertanggung jawab atas tidak selesainya pengerjaan proyek peningkatan Jalan Sei Gantang – Teluk Batu tahun anggaran 1999/2000 yang telah dikuasakan kepada ASRI HAJI KOYOL untuk melaksanakannya ;
6. Bahwa dengan adanya bukti baru yaitu P1 tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Ketapang telah salah memberikan putusan, karena putusan tersebut telah didasarkan pada bukti-bukti yang tidak benar.
- Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang diuraikan dalam memori Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 224 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan yang diajukan Peninjauan Kembali sudah tepat dan benar serta Judex Facti telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ;
2. Bahwa novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana yaitu P-1 dan P-2 tidak dapat menghapuskan perbuatan dan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana yaitu Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana telah mengambil dana proyek perbaikan jalan seolah-olah proyek a quo telah selesai 100 % sedangkan pada kenyataannya proyek tersebut gagal total ;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana telah menandatangani perjanjian proyek dengan pimpinan proyek Ir. Marwan Pasaribu dan tidak boleh mengalihkan proyek a quo kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik proyek, lebih-lebih Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tidak menyelesaikan proyek tersebut sedangkan uangnya telah diambil sebanyak 7 (tujuh) kali seolah-olah proyek tersebut sudah selesai 100 % padahal proyek tersebut gagal total, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 204.095.208 (dua ratus empat juta sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana : SYAHRIAL HAMZAH tersebut harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 Sub b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana : **SYAHRIAL HAMZAH** tersebut ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 224 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. Hakim Agung dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., MM.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 224 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 224 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17